



**PENETAPAN**

**Nomor 588 / Pdt.P / 2015 / PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan dari para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2015, Nomor : 588 / Pdt.P / 2015 / PN Dps dalam perkara permohonan :

1. **Made Sanjaya**, perempuan, tempat/tanggal Lahir ,Denpasar/ 15 Juni 1980, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta,
2. **A.A. Ketut Sulendri**,perempuan, tempat/tanggal lahir, Denpasar/ 12 September 1983, Agama Hindu, Pekerjaan: karyawan swasta,

Sama-sama beralamat di Jl. Ratna Gg. Merak No.9 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Setelah membaca surat dari para Pemohon tertanggal 4 Mei 2016, pada pokoknya menerangkan mencabut permohonannya nomor 588/Pdt.P/2015/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh para pemohon , maka Permohonan tersebut harus dikeluarkan dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 588 /Pdt.P / 2015 / PN Dps tanggal 14 Desember 2015 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan Permohonan tersebut dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini ditaksir Rp.171.000,-- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 4 Mei 2016.\_\_

Hakim ,

Hadi Masruri,S.H.M.Hum

### Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• PNBP	Rp. 5.000,--
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Jumlah	<u>Rp. 171.000,-</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)